



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VI/2019

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI PERIODE 2019 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Periode 2019 - 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 101/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VI/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 102/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VI/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI PERIODE 2019-2024.**

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Periode 2019-2024 sebagai berikut :

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Prima Aequina Sulistyanti, S.I.P. Wakil : Aman Ridho Hidayat, S.E.	1. Karangjati 2. Padas 3. Kasreman 4. Bringin
2.	Ketua : Aman Ridho Hidayat, S.E. Wakil : Sudarsono, S.Pd.I.	1. Kedunggalar 2. Paron 3. Pitu 4. Ngawi
3.	Ketua : Sudarsono, S.Pd.I. Wakil : Prima Aequina Sulistyanti, S.I.P.	1. Kendal 2. Jojorogo 3. Ngrambe 4. Sine

4. Ketua : ...

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
4.	Ketua : Jakiyem, S.Pd.I,M.Pd.I Wakil : Putra Adi Wibowo SW, S.T.	1. Karanganyar 2. Mantingan 3. Widodaren
5.	Ketua : Putra Adi Wibowo SW, S.T. Wakil : Jakiyem, S.Pd.I,M.Pd.I.	1. Pangkur 2. Kwadungan 3. Geneng 4. Gerih

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi;
2. Melakukan supervisi;
3. Melakukan pembinaan; dan/atau
4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 14 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

